



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2020**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satpol PP sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 : Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan keteriban umum serta sub urusan kebakaran.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, Pasal 2 ayat (1) : Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran; ayat (2) : Satpol PP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Bab III Tugas dan Fungsi Satpol PP pasal 5 dan 6 adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
- c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran


- d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran
- f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah
- j. pengarahan penyelenggaraan administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan
- k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan
- m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran
- n. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat
- o. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP)

- p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Satpol PP
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 1. Seksi Operasional dan Pengembangan Kapasitas Personil
 - 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 - 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
 - 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
 - 1. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**DIAGRAM SUSUNAN ORGANISASI SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN**



D. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana masalah Ketertiban dan Ketentraman umum menjadi salah satu aspek pelayanan dasar dan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Makin cepatnya pembangunan ekonomi di Kota Pekalongan akan menimbulkan bermacam dinamika permasalahan sosial yang akan bersentuhan dengan pelanggaran Perda.

3. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Pekalongan.
4. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya
5. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja Satpol PP di masyarakat.
6. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negative yang merusak norma, agama dan budaya
7. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.

E. Landasan Hukum

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

F. Sistematika Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota

Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi, kinerja dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dan sesuai tugas dan fungsinya maka dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Pernyataan tujuan dan sasaran yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi.

Merealisasikan sebuah tujuan dan sasaran diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dengan jelas sebagai manifestasi dari hadirnya semangat atas perubahan dan disertai kepemimpinan yang mumpuni dalam menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan organisasi.

Dalam mencapai visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021 diperlukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang ingin diraih dalam lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Untuk keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan

diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam rangka mendukung Visi dan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2016-2021, yaitu :

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah
Sasaran : 1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda
- Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	REALISASI				TARGET		KONDISI AKHIR
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah		Persentase Kawasan Patuh Perda	%					100	100	100
		Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	1.337	2.003	2.000	1.675	1.000	500	500
			Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	-	-	93,01	85	87	87
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	-	58.82 / CC	64.65 / B	67.5 / B	70 / B	72.5 / B	72.5 / B
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	600	454	800	950	850	1.000	1.000

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	Jumlah kasus pelanggaran perda	Kasus	1.000
		Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Jumlah waktu sampai lokasi kebakaran	Menit	15
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun N	Skor	70 / B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik OPD tahun N	Skor	850

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangnya pelanggaran Perda	1.000
		Waktu Respon Penanganan Kebakaran	15
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	70 / B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	850

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	485.625.000,00
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	613.153.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	175.000.000,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.500.000,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)	63.280.000,00
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	547.745.000,00
7	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	117.350.000,00
8	Program Pelayanan Kedaruratan Sipil	3.102.735.000,00
9	Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	3.800.468.000,00
	JUMLAH	12.560.304.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pmaong Praja Kota Pekalongan
Tahun 2020**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Hijau
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2020 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 41A Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Pekalongan dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017-2021.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
Tahun 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN %	KETERANGAN
1		Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Persentase Kawasan Patuh Perda	%	100	75	75	
			Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	1.000	1.782	56,17	
			Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	13	115,38	Rata-rata waktu sampai lokasi kebakaran adalah 13 menit
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85,59	100,69	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	70	65,48	93,54	
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	850	682	80,24	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a) Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator :
 - 1) Waktu Respon Penanganan Kebakaran dengan capaian kinerja 11,38%
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,69%
- b) Capaian kinerja yang tidak melampaui target ditunjukkan pada indikator:
 - 1) Persentase Kawasan Patuh Perda dengan capaian kinerja 75%
 - 2) Berkurangnya pelanggaran Perda dengan capaian kinerja 56,17%
 - 3) Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 93,54%
 - 4) Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 80,24%

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.

Tahun 2020 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan
Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	33,33 %
2	Sesuai Target	0 %
3	Tidak Mencapai Target	66,67 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas
penegakan perda

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN %	TAHUN 2021	CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Berkurangnya pelanggaran Perda	Kasus	1000	1782	56,17	500	28,06
2	Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	13	115,38	15	115,38

Sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu berkurangnya pelanggaran perda dan waktu respon penanganan kebakaran.

Capaian kinerja nyata indikator berkurangnya pelanggaran perda dari data pelanggaran perda sebanyak 1.782 kasus dari target sebesar 1.000 kasus yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 56,17% atau tidak memenuhi target yang diperjanjikan. Walaupun secara capaian tidak memenuhi target, tetapi hal ini menggambarkan bahwa Satpol PP Kota Pekalongan berupaya dan rutin melaksanakan penegakan perda yang diharapkan dapat menekan pelanggaran perda yang ada.

Capaian Indikator ini di tahun 2020 sebanyak 1.782 kasus, ada kenaikan sebesar 107 kasus dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2019 sebanyak 1.675 kasus. Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain

sekitarnya. Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian tahun 2020 sebanyak 1.782 kasus bila dibandingkan dengan target akhir renstra sebanyak 500 kasus maka capaian kinerjanya mencapai 28,06%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Berkurangnya pelanggaran Perda diperoleh dari Kabid Penegakan Perda Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Pelanggaran Perda
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020

No	Bulan	Asusila		Miras		Penjual Miras		Anak Jalanan		Pelajar		PGOT		Reklame	Reklame	TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Permanen	Isidentil	
1	Jan	-	-	14	-	-	-	3	-	-	-	8	1	-	186	212
2	Feb	-	-	32	-	-	-	12	4	-	-	8	7	-	120	183
3	Mar	2	1	38	1	-	-	12	1	-	-	12	1	3	32	103
4	April	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	99	113
5	Mei	-	-	9	-	-	-	7	-	-	-	8	-	-	17	41
6	Juni	3	3	17	1	-	-	3	2	-	-	7	1	1	69	107
7	Juli	-	-	50	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	28	83
8	Ags	4	4	17	-	-	-	36	8	-	-	9	5	-	86	169
9	Sept	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	266	275
10	Okto	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	3	1	-	317	327
11	Nop	1	1	11	1	-	-	2	-	-	-	11	2	-	100	129
12	Des	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	8	2	1	25	40
TOTAL		10	9	201	5	-	-	79	15	-	-	86	22	10	1.345	1.782

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan

Capaian kinerja nyata indikator waktu respon penanganan kebakaran 13 menit dari target 15 menit waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke lokasi kebakaran yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,38% atau melampaui target yang diperjanjikan, karena rata-rata waktu respon penanganan laporan/aduan kejadian kebakaran hanya 13 menit atau lebih cepat daripada target 15 menit.

Capaian Indikator ini di tahun 2020 yaitu 13 menit ada kenaikan 2,5 menit dibandingkan capaian indikator tahun sebelumnya tahun 2019 15,5 menit, Indikator ini belum diperoleh data pembandingan dari kabupaten/kota di daerah lain sekitarnya.

Data penunjang capaian kinerja indikator waktu respon penanganan kebakaran diperoleh dari Kabid Linmas dan Damkar Sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Data Rekapitulasi Penangan Kebakaran
Pemadam Kebakaran kota Pekalongan Tahun 2020

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
1	Senin, 6 Januari 2020	Bumirejo gg. 4	Home Industri	Arus Pendek Listrik	± 100 Jt	-	NIHIL	15 Menit	NIHIL
2	Selasa, 7 Januari 2020	Soko Duwet Rt.02 Rw.01	Rumah	Tungku	± 150 Jt	-	NIHIL	10 Menit	NIHIL
3	Kamis, 23 Januari 2020	Kuripan Kidul Rt.01 Rw.02	Rumah	Obat Nyamuk Bakar	± 100 Jt	Johan	NIHIL	18 Menit	NIHIL
4	Sabtu, 7 Maret 2020	Banyurip Ageng Gg. 4	Rumah	Api Tambal Ban	± 50 Jt	Taufiq Rahman	NIHIL	18 Menit	NIHIL
5	Senin, 30 Maret 2020	Kauman Gg. 15	Rumah	Selang Tabung Gas	± 100 Jt	Marsoib	NIHIL	18 Menit	NIHIL
6	Minggu, 17 Mei 2020	Warung PK5 di Lap. Jetayu	Warung PK5	Kebocoran Tabung Gas	± 10 Jt	Nur Coyo	NIHIL	5 Menit	NIHIL
7	Jum'at, 22 Mei 2020	Jl. Pesona 251 B Pringrejo	Rumah	Konsleting Listrik	± 30 Jt	Pak Kasat	NIHIL	15 Menit	NIHIL
8	Jum'at, 22 Mei 2020	Pasar Darurat Sorogenen	Kios 2	Konsleting Listrik	± 100 Jt	Sugiyatno	NIHIL	5 Menit	NIHIL
9	Jum'at, 17 Juli 2020	Jl. Progo Gg. 5	Rumah	Springbed Terbakar	± 100 Jt	Fathoni	1 Orang	3 Menit	Nihil
10	Sabtu, 25 Juli 2020	Landungsari Gg. 12 Rt.2 RW. 11	Rumah	Tungku	± 150 Jt	Wahyono	Nihil	13 Menit	Nihil
11	Selasa, 28 Juli 2020	Jl. Tentara Pelajar No. 16 (Frozen Mart)	Toko	Kompas yang menyambar ke tumpukan Kardus	± 30 Jt	Samsudin	Nihil	1 Menit	Nihil
12	Rabu, 29 Juli 2020	Jl. KH. Mansyur No. 24	Ruko	Belum diketahui	± 200 Jt	Warga	8 Orang	6 Menit	1 Orang

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
13	Sabtu, 1 Agustus 2020	Jl. Pisang Sari Gg. Banyar Rt.06 Rw. 12	3 dapur rumah warga	Kayu yang terbakar Kayu Kapal	± 100 Jt	Erni Dwi Cahaya	Nihil	5 Menit	Nihil
14	Kamis, 6 Agustus 2020	Krapyak Gg. Makmur Rt.5 Rw.1	Rumah	Kompore	± 50 Jt	Helix Firmansyah	Nihil	10 Menit	Nihil
15	Senin, 17 Agustus 2020	Jl. Pramuka Paben	Rumah	Arus Pendek Listrik	± 200 Jt	Agung Mulyo Santoso	Nihil	5 Menit	Nihil
16	Selasa, 8 September 2020	Jl. Dr. Sutomo Gg.99	Garasi	Konsleting Listrik	± 100 Jt	Adi	Nihil	10 Menit	Nihil
17	Jum'at, 18 September 2020	Pasar Darurat Loji	Sampah Kelapa	Bakar-bakar	Nihil	Krisna Feby	Nihil	10 Menit	Nihil
18	Minggu, 20 September 2020	Jl. Gajah Mada Barat	Alang-Alang (Sampah)	Bakar-bakar	Nihil	Sunaryo	Nihil	15 Menit	Nihil
19	Rabu, 7 Oktober 2020	Jl. Bandung Kel. Sugihwaras	Rumah Mebel Antik	Belum diketahui	± 250 Jt	Umar Sholeh	Nihil	10 Menit	Nihil
20	Kamis, 8 Oktober 2020	Pasar Darurat Jl. Patiunus	9 Kios	Selang Gas Elpiji Lepas	± 500 Jt	Iwan	Nihil	5 Menit	Nihil
21	Rabu, 14 Oktober 2020	Jl. Rindang Selatan Rt 04/09	Lahan Kosong	Bakar Sampah	Nihil	Albertus	Nihil	20 Menit	Nihil
22	Minggu, 18 Oktober 2020	Jl. Kramatsari 2 No.32 Rt.03 Rw.14	Rumah Terbakar	Konsleting Listrik Magicom	± 150 Jt	Azizah	Nihil	10 Menit	Nihil
23	Sabtu, 31 Oktober 2020	Kandang Panjang Gg. 7 No. 30 Rt.02 Rw.04	Dapur	Kebocoran Gas	Nihil	Amat Poso	Nihil	10 Menit	Nihil
24	Senin, 16 Nov 2020	Jl. H. Abdullah No. 48 Tirto	Ruangan Kamar	Konsleting Listrik	± 200 Jt	Eko Purnomo	Nihil	20 Menit	Nihil
25	Rabu, 25 Nov 2020	Jl. Tentara Pelajar	Ruang Tamu	Anak kecil bermain api	± 10 Jt	Muhammad	Nihil	5 Menit	Nihil

NO	HARI / TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN / ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN	KERUGIAN	PELAPOR	KORBAN LUKA	Waktu Datang	Meninggal
26	Minggu, 29 Nov 2020	Jl. Otto Iskandar Rt. 05 Rw. 03	Warung makan	Belum diketahui	± 20 Jt	Sumiyati	Nihil	15 Menit	Nihil
27	Selasa, 8 Des 2020	RSUD KRATON	Ruang Isolasi	Konsleting Listrik	Belum diketahui	Satpam RSUD Kraton	Nihil	5 Menit	Nihil
28	Jum'at, 25 Desember 2020	Kramatsari Gg. 9 No. 31 Pasir Kraton Kramat	Rumah	Kebocoran Gas	± 50 Jt	Khoirunisa	Nihil	10 Menit	Nihil
29	Kamis, 31 Desember 2020	Pabrik Lojitex	Pabrik	Lampu	Belum diketahui	-	Nihil	5 Menit	Nihil
30	Sabtu, 11 Januari 2020	Karang Jompo Gg. 2B Rt.2 Rw. 1	Rumah	Arus Pendek Listrik	± 100 Jt	Nur Khasanah	Nihil	18 Menit	Nihil
31	Selasa, 7 Juli 2020	Pabrik Dupantex Tirto	Pabrik	Konsleting Listrik	± 100 Jt	Polsek Tirto	Nihil	18 Menit	Nihil
32	Rabu, 8 Juli 2020	Ambokembang Gg. 3 Rt.21 Rw.23	Rumah	Arus Pendek Listrik	± 25 Jt	Warga	Nihil	23 Menit	Nihil
33	Rabu, 5 Agustus 2020	Wonoyoso, Buaran Gg.2	Rumah	Konsleting Listrik	± 250 Jt	Kholil	2	20 Menit	Nihil
34	Minggu, 27 September 2020	Universitas Muhammadiyah Pekajangan	Pohon (Ranting)	Konsleting Listrik	Nihil	Damkar Kabupaten	Nihil	20 Menit	Nihil
35	Jum'at, 2 Oktober 2020	Bondansari Rt.03 Rw. 01	Rumah	Arus Pendek Listrik	± 150 Jt	Damkar Kabupaten	Nihil	25 Menit	Nihil
36	Senin, 16 November 2020	Desa Blimbing lor Siwalan	Lahan	Bakar Sampah	Nihil	Endang	Nihil	25 Menit	Nihil
37	Minggu, 6 Desember 2020	Pabrik Teh Dandang sambong, batang	Pabrik	Belum diketahui	Belum diketahui	Damkar Batang	Nihil	25 Menit	Nihil
38	Kamis, 31 Desember 2020	Bebel, Wonokerto , Kecamatan Wiradesa	Pom Mini Kios 6 Terbakar	Belum diketahui	± 500 Jt	Damkar Kab. Pekalongan	Nihil	20 Menit	Nihil

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda didukung oleh 4 program. Berikut tabel program dan indikator program (outcome) serta target dan realisasinya :

Tabel 3.7
Capaian Program Yang Mendukung Sasaran 1

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Satuan	Tahun 2020	
				Target	Realisasi
1	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan Kelompok sasaran tibum yang dibina	%	29	18,52
2	Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal (DBHCHT)	Persentase Informasi Barang Cukai Illegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	%	100	100
3	Pelayanan Kedaruratan Sipil	Persentase penanganan kedaruratan sipil non kebakaran	%	100	100
		Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	%	100	100
4	Peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran perda	%	100	98,71

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	MENUNJANG /KURANG
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	547.745.000,00	547.620.000,00		
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	155.885.000,00	155.777.000,00	Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Pelatihan SDM, dan Pelatihan Penanggulangan Huru Hara yang dilaksanakan	Menunjang
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	337.885.000,00	337.881.000,00	Jumlah kegiatan sarasehan tibum tranmas, PAM Insidenatl dan Operasi KST yang dilaksanakan	Menunjang
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	53.975.000,00	53.962.000,00	Jumlah kegiatan Bintek Tibum Tranmas, Bintek Perundang-undangan dan	Menunjang

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	MENUNJANG /KURANG
			Kesempataan evaluasi banpol yang dilaksanakan	
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)	117.350.000,00	103.100.000,00		
Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	117.350.000,00	103.100.000,00	Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Menunjang
Program Pelayanan Kedaruratan Sipil	3.102.735.000,00	3.092.848.424,00		
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.943.955.000,00	1.938.036.315,00	Jumlah kegiatan PAM Lebaran, Syawalan, Natal dan tahun Baru serta kegiatan operasional Linmas yang dilaksanakan	Menunjang
			Jumlah hari PAM Obvit yang	

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	MENUNJANG /KURANG
			dilaksanakan	
			Jumlah hari Piket Posko Bencana Alam (PBA) yang dilaksanakan	
			Jumlah hari pelaksanaan kegiatan patroli dan PAM pencegahan dan penanggulangan wabah virus corona	
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	1.100.740.000,00	1.096.862.109,00	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi tawon dan binatang berbahaya yang ditangani	Menunjang
Pengamanan Pemilihan Umum	58.040.000,00	57.950.000,00	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilu	Menunjang
Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk	3.800.468.000,00	3.764.776.880,00		

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	MENUNJANG /KURANG
Hukum Daerah				
Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	3.800.468.000,00	3.764.776.880,00	Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan	Menunjang
			Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan	
			Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan	
			Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan	

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

a) Faktor pendukung :

1. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Tersedia Anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas;

3. Tersedianya program kerja dan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

b) Faktor Penghambat :

1. Kurangnya pengetahuan warga masyarakat, pedagang ataupun pelaku usaha yang lain mengenai hal-hal yang diatur di dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektifitas Dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Efektifitas Penegakan Perda

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TAR GET	REA LISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Berkurangny a pelanggaran Perda	Kasus	1000	1782	56,12	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	547.745.000,00	547.620.000,00	99,98
							Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Dbhcht)	117.350.000,00	103.100.000,00	87,86
							Program Pelayanan	2.001.995.000,00	1.995.986.315,00	99,70

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TAR GET	REA LISA SI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
							Kedaruratan Sipil			
							Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	3.800.468.000,00	3.764.776.880,00	99,06
		Waktu Respon Penanganan Kebakaran	Menit	15	13	115,3 8	Program Pelayanan Kedaruratan Sipil	1.100.740.000,00	1.096.862.109,00	99,65
		Rata-rata capaian dari dua indikator				85,75		7.568.298.000,00	7.508.345.304,00	99,21

Foto dokumentasi program dan Kegiatan yang menunjang sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda



Foto Kegiatan Penetiban Pedagang Kaki Lima



Foto Kegiatan Operasi PGOT



Foto Kegiatan Operasi Reklame



Foto Kegiatan Operasi Pekat



Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik

Pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN %	TAHUN 2021	CAPAIAN %
			TARGET	REALISASI		TARGET	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	70	65,48	93,54	72,5	90,32
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	850	682	80,24	1000	68,2

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 2 indikator yaitu Nilai Evaluasi AKIP dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik.

Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi AKIP adalah dengan indeks 65,48 dari target sebesar sebesar 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,54% atau tidak melampaui target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satpol PP Nilai Evaluasi AKIP dengan indeks 72,5, maka capaian kinerjanya mencapai 90,32%.

Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah dengan nilai 682 dari target sebesar 850 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 80,24% atau tidak melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun kelima renstra, capaian tahun 2020 sebesar 82,24%, Capaian Tahun 2020 ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan target dan realisasi tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019 dengan nilai 950. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Satpol PP Nilai keterbukaan informasi publik sebesar 1000, maka capaian kinerjanya mencapai 68,2%.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Program, Kegiatan, Anggaran Dan Output Yang Dihasilkan

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	OUTPUT KEGIATAN	MENUNJANG /KURANG
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.500.000,00	36.468.200,00		
Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.478.000,00	Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun	Menunjang
Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.498.400,00	Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD yang disusun	Menunjang
Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	23.500.000,00	23.491.800,00	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah	Menunjang

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

a. Faktor pendukung :

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2020 dan penyusunan revisi anggaran dalam rangka mengakomodir dinamika perubahan dan kebijakan.
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dan setiap triwulan untuk mengevaluasi capaian realisasi output kegiatan, outcome program maupun realisasi indikator sasaran dan tujuan pada indikator kinerja utama.
- 3) Penyusunan laporan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020

b. Faktor Penghambat :

- 1) Untuk menunjang target indikator nilai evaluasi AKIP, masih ada beberapa hambatan antara lain beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di setiap bidang belum sepenuhnya dilakukan evaluasi oleh PPTK dan Kepala Bidang, sehingga pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, dokumen belum disiapkan.
- 2) Kurang optimalnya komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi publik melalui media social (Website OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook).
- 3) Pada penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo pada indikator penilaian menyediakan dan mengumumkan masih dalam kategori lengkap sebagian.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12
Efektifitas Dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Publik

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			
				TARGET	REALISASI	%	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik	Nilai Evaluasi AKIP	Skor	70	65,48	93,54	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	39.500.000,00	36.468.200,00	92,32
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	850	682	80,24	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (Pppm)	63.280.000,00	60.528.126,00	95,65
		Rata-rata capaian dari dua indikator				86,89		102.780.000,00	96.996.326,00	94,37

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disesuaikan dengan aspek perencanaan antara lain Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengukuran dan Pencapaian atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus dilengkapi dengan dokumen capaian kinerja.
3. Adanya tindak lanjut perbaikan atas evaluasi terhadap dokumen perencanaan (Renstra dan renja) dokumen perjanjian kinerja untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dari Sekretaris Dinas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan para Kepala bidang dan Petugas personil atau admin PPID dalam mengumumkan informasi publik melalui media social (Website OPD, Instagram, Twitter maupun Facebook).
5. Dokumen-dokumen informasi berkala yang harus diumumkan ke publik melalui media sosial harus dipersiapkan, antara lain dokumen Kinerja Badan Publik, Informasi Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Keuangan, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan sebagai berikut :

Tabel 4.1

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tidak Langsung	3.615.448.000,00	3.251.525.065,00	89,93
3	Belanja Langsung	8.944.856.000,00	8.794.141.094,00	98,32
	TOTAL	12.560.304.000,00	12.045.666.159,00	95,90

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi keuangan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.251.525.065 atau tercapai 89,93% dari anggaran sebesar Rp. 3.615.448.000. Realisasi keuangan Belanja Langsung dari pagu Rp.8.944.856.000,00 adalah sebesar Rp.8.794.141.094,00 atau 98,32%. Sehingga capaian keuangan belanja Satpol PP sebesar 95,90%.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (dua) sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda
 - Indikator Berkurangnya pelanggaran Perda dengan capaian kinerja 56,17% (Kurang)
 - Indikator Waktu respon Penanganan Kebakaran dengan capaian kinerja 115,38% (Sangat Baik)
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
 - Indikator Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 93,54% (Sangat Baik)
 - Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian kinerja 80,24% (Baik)

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satpol PP Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.12.560.304.000,00

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.12.045.666.159,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95,90%.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2020 adalah masih rendahnya kesadaran, kepatuhan hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah yang berlaku, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain bangunan kantor yang belum memiliki sel tahanan yang memadai, mobil patroli, truck dalmas dan dumtruck.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain dengan meningkatkan konsistensi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan rutin mengadakan sosialisasi, forum diskusi, monitoring evaluasi, pembinaan, penyuluhan maupun operasi penegakan perda secara berkala dan meningkatkan sarana prasarana pada Satpol PP.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satpol PP Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 29 Maret 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKALONGAN



Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19701214 199003 1 004